

**LAPORAN**  
**SELF ASSASMENT TATA KELOLA**  
**TAHUN 2024**

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**  
**BANK REMBANG (PERSERO DA)**

**Jl. Pemuda (depan Pasar Kota) Rembang-Jawa Tengah**

**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN SELF ASSASMENT TATA KELOLA**  
**PT BPR BANK REMBANG (PERSERODA)**  
**TAHUN 2024**

**Contents**

A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola .....	3
B. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola .....	3
<b>KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA .....</b>	<b>5</b>
A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham .....	5
B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi .....	9
C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris .....	16
D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	21
E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan .....	24
F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan .....	27
G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern .....	31
H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern .....	34
I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud .....	37
J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	42
K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi .....	45
L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR BANK REMBANG .....	49
<b>KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR BANK REMBANG .....</b>	<b>54</b>

## A. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil tata kelola PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang selanjutnya disebut BPR Bank Rembang mencakup 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yaitu :
  - a. aspek pemegang saham
  - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
  - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
  - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
  - e. penanganan benturan kepentingan
  - f. penerapan fungsi kepatuhan
  - g. penerapan fungsi audit intern
  - h. penerapan fungsi audit ekstern
  - i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern
  - j. batas maksimum pemberian kredit BPR Bank Rembang
  - k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
  - l. rencana bisnis BPR Bank Rembang
2. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR Bank Rembang dilakukan untuk mengukur :
  - a. kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure) BPR Bank Rembang agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR Bank Rembang. Termasuk dalam struktur tata kelola BPR Bank Rembang adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, Pejabat Eksekutif, dan pegawai terkait pada BPR Bank Rembang. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR Bank Rembang) antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi
  - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR Bank Rembang sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR Bank Rembang
  - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR Bank Rembang untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan
3. Hasil penerapan tata kelola mencakup antara lain :
  - a. kecukupan transparansi laporan
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
  - c. pelindungan konsumen
  - d. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit
  - e. kinerja BPR Bank Rembang seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
  - f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Bank Rembang, seperti fraud, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR Bank Rembang kepada Otoritas Jasa Keuangan

## B. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

1. Setiap BPR Bank Rembang melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur tata kelola, proses pelaksanaan tata kelola, dan hasil pelaksanaan tata kelola
2. Setiap BPR Bank Rembang mengisi keterangan pada setiap parameter penilaian yang terdapat pada 12 (dua belas) faktor secara kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya
3. Dalam menetapkan Nilai Faktor, BPR Bank Rembang mempertimbangkan keterkaitan antar parameter dengan hasil akhir mengacu pada panduan penilaian pada masing-masing faktor

4. Penetapan Nilai Faktor berdasarkan panduan sebagai berikut:

Nilai 1	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik.
Nilai 2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik
Nilai 3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.
Nilai 4	Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang kurang baik
Nilai 5	Memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang tidak baik.

5. Setelah menetapkan Nilai Faktor dengan mengacu pada panduan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4, BPR Bank Rembang menetapkan Peringkat Komposit
6. Peringkat Komposit merupakan peringkat akhir hasil penilaian pelaksanaan tata kelola yang diperoleh berdasarkan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar faktor dari keseluruhan aktivitas pelaksanaan tata kelola maupun hal lain yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tata kelola BPR Bank Rembang.
7. Peringkat Komposit Tata Kelola ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

Peringkat 1	Manajemen BPR Bank Rembang telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR Bank Rembang. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR Bank Rembang.
Peringkat 2	Manajemen BPR Bank Rembang telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Bank Rembang.
Peringkat 3	Manajemen BPR Bank Rembang telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR Bank Rembang

Peringkat 4	Manajemen BPR Bank Rembang telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR Bank Rembang
Peringkat 5	Manajemen BPR Bank Rembang telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh pemegang saham dan manajemen BPR Bank Rembang

8. Dalam menetapkan Nilai Faktor dan Peringkat Komposit, BPR Bank Rembang melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi dan materialitas pada contoh atau ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator penilaian penerapan tata kelola
9. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terdapat faktor yang dinilai sangat memengaruhi tata kelola BPR Bank Rembang dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR Bank Rembang, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR Bank Rembang.
10. Kolom keterangan diisi dengan penjelasan kondisi BPR Bank Rembang terkait masing-masing parameter penilaian yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan
11. Bagi BPR Bank Rembang dengan total aset lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan laporan keuangan BPR Bank Rembang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, melakukan penilaian untuk faktor penerapan fungsi audit ekstern
12. Bagi BPR Bank Rembang dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak membentuk komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi, tetapi menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan manajemen Risiko, melakukan penilaian untuk faktor kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

## KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	<b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang

			saham tunggal dan modal dasar disetorkan telah disetorkan lebih dari 25%.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Bank Rembang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR Bank Rembang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR Bank Rembang melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR Bank Rembang melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Bank Rembang melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham cukup mendukung pengembangan BPR Bank Rembang melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah menghindari benturan kepentingan dan tidak pernah melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
	9)	Perkembangan kinerja BPR Bank Rembang sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR Bank Rembang belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan yang masih belum sesuai dengan rencana strategis
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Tidak terdapat benturan kepentingan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan

	<p>pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.</p>	<p>penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. Pemegang saham menyetorkan kembali dividennya menjadi modal bank</p>
--	--	---

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
<b>a. Struktur</b>			
1) Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan</li> </ol>		
2) Faktor Negatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi Komisaris sebagai wakil pemegang saham belum sepenuhnya memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) orang komisaris, sementara saat ini BPR baru memiliki 1 (satu) orang komisaris, pasca purna tugasnya Komisaris Utama pada 23 APRIL 2024.</li> <li>2. Modal dasar disetorkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 40 Tahun 2007 disetorkan lebih dari 25% namun masih tersisa 50,80% lagi yang belum disetor dari modal dasar semestinya (Rp.25 miliar)</li> </ol>		
<b>b. Proses</b>			
1) Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan misi pengembangan BPR Bank Rembang telah dikomunikasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> <li>2. Perkembangan BPR Bank Rembang telah dilakukan pemantauan melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.</li> </ol>		
2) Faktor Negatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses rekrutmen kekosongan Dewan Komisaris berjalan lambat dan berdampak pada kinerja dan penilaian manajemen BPR</li> </ol>		
<b>c. Hasil</b>			
1) Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada benturan kepentingan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</li> <li>2. Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. Pemegang saham menyetorkan kembali dividennya menjadi modal</li> </ol>		
2) Faktor Negatif	<p>Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Bank Rembang belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada</p>		

		pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Bank Rembang
--	--	---

## 2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR BANK REMBANG terealisasikan sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR BANK REMBANG.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR BANK REMBANG sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR BANK REMBANG.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.</p> <p>Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Bank Rembang belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Bank Rembang.</p>

	<p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi sebagian ketentuan dan pelaksanaan tata kelola kurang memadai sehingga benturan kepentingan kurang dapat diselesaikan, intervensi yang timbul cukup signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian kecil pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Bank Rembang sebagian kecil terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Bank Rembang.</p> <p>c. Sebagian kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian kecil pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik.</p> <p>Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham tidak memenuhi ketentuan dan pelaksanaan tata kelola tidak memadai sehingga benturan kepentingan tidak dapat diselesaikan, intervensi yang timbul signifikan, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengambilan kebijakan aksi korporasi tidak melalui RUPS dan tidak sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Bank Rembang tidak terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Bank Rembang.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak dievaluasi sehingga pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>

## B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (yaitu 2 orang) dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu di provinsi yang sama dengan kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR Bank Rembang
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR Bank Rembang dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR Bank Rembang dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Bank Rembang	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Bank Rembang
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Bank Rembang sesuai dengan ketentuan.	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Bank Rembang sesuai dengan ketentuan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau

		<p>pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain</p>	<p>pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, namun masih terdapat pelanggaran administrasi ringan</p>
	13)	<p>Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.</p>
	14)	<p>Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</p>	<p>Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</p>
	15)	<p>Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat</p>	<p>Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat</p>
	16)	<p>Direksi tidak menggunakan BPR Bank Rembang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Bank Rembang, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>Direksi tidak menggunakan BPR Bank Rembang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Bank Rembang, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>
	17)	<p>Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p>
	18)	<p>Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Bank Rembang yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Bank Rembang dengan menggunakan media (elektronik dan non elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.</p>	<p>Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Bank Rembang yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Bank Rembang</p>
	19)	<p>Direksi mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kepemilikan saham pada BPR Bank Rembang yang bersangkutan dan perusahaan lain</li> <li>hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR Bank Rembang.</li> </ol>	<p>Direksi telah mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kepemilikan saham pada BPR Bank Rembang yang bersangkutan dan perusahaan lain</li> <li>hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR Bank Rembang.</li> </ol>

	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Bank Rembang	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Bank Rembang.
<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Bank Rembang	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Bank Rembang
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Ya, keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Direksi telah menuangkan hasil rapat di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Bank Rembang dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Bank Rembang, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Bank Rembang, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Secara umum terdapat peningkatan kinerja keuangan, terbukti dengan tercapainya beberapa target rencana bisnis 2024. Namun tingginya beban penyisihan aktiva produktif yang harus dibentuk berdampak belum meningkatkan kinerja perolehan laba dan deviden BPR Bank Rembang yang sesuai dengan ekspektasi stakeholders.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan			Nilai Faktor 2
a.	Struktur		2
1)	Faktor Positif		
		Jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, serta bertempat tinggal di wilayah sesuai ketentuan. Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik	

	2)	Faktor Negatif
		Terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab namun dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
<b>b.</b>	<b>Proses</b>	
	1)	Faktor Positif
		Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi. Telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan cukup baik
	2)	Faktor Negatif
		Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan ekstern serta evaluasi Dewan Komisaris sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaan masih terjadi beberapa pelanggaran administratif lagi pada operasional BPR, namun tidak berdampak signifikan pada BPR
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>	
	1)	Faktor Positif
		Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
	2)	Faktor Negatif
		Direksi telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun masih terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.

## 2. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.</li> </ul>

	<p>c. Direksi telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga tidak terdapat temuan serupa dan/atau temuan berulang</p>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</li> <li>c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif</li> </ul>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</li> <li>c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> </ul>

	<p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Direksi memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi tidak sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola.</p> <p>c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak terlaksana dengan baik.</p> <p>d. Direksi kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap sebagian temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Direksi tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Direksi tidak melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk tidak membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.</p> <p>c. Direksi tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis tidak dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>d. Direksi tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi tidak melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif</p>

### C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Saat ini BPR Bank Rembang baru memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris sehingga jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di provinsi yang sama
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang memuat: tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan pengaturan rapat Dewan Komisaris.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Bank Rembang	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Bank Rembang

	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun dan mengusulkan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Bank Rembang dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Bank Rembang dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Bank Rembang sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Bank Rembang
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Bank Rembang, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Bank Rembang dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Bank Rembang, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Bank Rembang dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR Bank Rembang.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR Bank Rembang.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

			optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris saat ini beranggota 1 (satu) orang penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris belum terselenggaran secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tunggal dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Bank Rembang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Bank Rembang, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Bank Rembang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Bank Rembang, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum memenuhi syarat kewajiban untuk membentuk Komite Dewan Komisaris
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam RUPS
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Dewan Komisaris memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam RUPS
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa

		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Keuangan, diantaranya melalui Laporan Pengawaran RBB, Laporan Manajemen Risiko dan lainnya
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Bank Rembang yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Bank Rembang, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Bank Rembang, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kinerja BPR Bank Rembang serta pencapaian hasil beberapa indikator keuangan utama sesuai RBB, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi stakeholders

Kesimpulan			Nilai Faktor 3
<b>a. Struktur</b>			
1) Faktor Positif			
Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.			
2) Faktor Negatif			
Dewan Komisaris belum mendokumentasikan dengan baik usulan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris			
<b>b. Proses</b>			
1) Faktor Positif			
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Bank Rembang dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum dan telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala			
2) Faktor Negatif			
Komposisi struktur Dewan Komisaris belum terpenuhi sebagaimana ketentuan minimal 2 (orang). Anggota Dewan Komisaris BPR saat ini hanya 1 (satu) orang, dan telah melakukan proses rekutmen Dewan Komisaris namun belum ada calon yang memenuhi syarat ditetapkan.			
<b>c. Hasil</b>			
1) Faktor Positif			
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS serta telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu			
2) Faktor Negatif			
Usulan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris belum didokumentasi dengan baik.			

4

## 1. Panduan Pemberian Nilai Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li> </ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</li> </ul>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> </ul>

	<p>d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik.</li> <li>Dewan Komisaris kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik</li> </ol>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan tidak berjalan dengan baik dan hasil kinerja Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>Dewan Komisaris tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat terlaksana dengan baik</li> <li>Dewan Komisaris tidak memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</li> <li>Dewan Komisaris tidak memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik</li> </ol>

#### D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

##### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>4</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	PT BPR Bnak Rembang (Perseroda) dengan modal inti di bawah Rp50 miliar belum memenuhi syarat dan belum berkewajiban membentuk Komite
	1) BPR Bank Rembang telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	

	2)	BPR Bank Rembang telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten	
	<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	

Kesimpulan			Nilai Faktor 4
<b>a.</b>	<b>Struktur</b>		
1)	Faktor Positif		
2)	Faktor Negatif		
<b>b.</b>	<b>Proses</b>		
1)	Faktor Positif		
2)	Faktor Negatif		
	-		
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>		
1)	Faktor Positif		
2)	Faktor Negatif		

Nihil

## 2. Panduan Pemberian Nilai Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>b. Masing-masing komite telah memiliki dan menginjinkan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</li> </ul>

	<p>b. Masing-masing komite telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Masing-masing komite memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurang berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak sepenuhnya terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Masing-masing komite tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>b. Masing-masing komite tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik</p>

## E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
5	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) BPR Bank Rembang memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Bank Rembang, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Bank Rembang
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan

	kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan
<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Bank mengungkapkan dan menyelesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik setiap benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang
5)	BPR Bank Rembang berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Bank berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
<b>a.</b>	<b>Struktur</b>	
1)	Faktor Positif	
	BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Bank Rembang, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	
2)	Faktor Negatif	
	Benturan kepentingan dapat terhindari dengan baik, namun tidak semua benturan kepentingan, penanganan dan penyelesaiannya dilakukan secara structural,	
<b>b.</b>	<b>Proses</b>	
1)	Faktor Positif	
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	
2)	Faktor Negatif	
	Dalam hal-hal benturan kepentingan ringan diselesaian secara lisan dan sikap, tidak terdokumentasi dengan baik	
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>	
1)	Faktor Positif	

2

		BPR Bank Rembang berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	
	2)	Faktor Negatif	
		Tidak banyak benturan kepentingan yang didokumentasikan dengan baik	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Bank Rembang telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup sangat memadai.</li> <li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan.</li> <li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Bank Rembang terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara sangat baik</li> </ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Bank Rembang telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.</li> <li>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.</li> <li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Bank Rembang terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik</li> </ul>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup cukup memadai, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan.</li> <li>b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik.</li> <li>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Bank Rembang terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara cukup baik.</li> </ul>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penanganan benturan kepentingan kurang berhasil.</li> </ul>

	<p>b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang, diungkapkan sebagian dalam setiap keputusan, dan terdokumentasi dengan kurang baik.</p> <p>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Bank Rembang terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara kurang baik</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang tidak memiliki kebijakan benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan tidak berhasil.</p> <p>b. Seluruh benturan kepentingan tidak ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang, tidak diungkapkan dalam setiap keputusan, dan tidak terdokumentasi.</p> <p>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Bank Rembang terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara tidak baik</p>

## F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
6	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	2) BPR Bank Rembang memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Bank Rembang telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
	4) BPR Bank Rembang telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Bank Rembang memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	5) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Bank Rembang antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Bank Rembang antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan,

		serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Bank Rembang telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa kegiatan usaha BPR Bank Rembang telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	BPR Bank Rembang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR Bank Rembang telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan			Nilai Faktor 6	
<b>a. Struktur</b>			<b>3</b>	
1) Faktor Positif				
Bank memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyelesaikan tugas secara efektif.				
2) Faktor Negatif				
Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, namun ada beberapa pedoman yang belum dikenakan				
<b>b. Proses</b>				
1) Faktor Positif				
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.				
2) Faktor Negatif				

		Terdapat beberapa ketentuan regulasi baru yang masih memerlukan penyesuaian, sebagian belum diaplikasikan dengan baik
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>	
	1)	Faktor Positif
		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	Faktor Negatif
		Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait pelaporan

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atau berhasil menurunkan tingkat pelanggaran signifikan.</li> <li>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</li> <li>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja</li> </ul>

	<p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</li> <li>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</li> <li>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</li> <li>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik</li> </ul>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</li> <li>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan</li> </ul>

	<p>sehingga prinsip tata kelola tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik</p>
--	--

## G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) BPR Bank Rembang memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Bank Rembang telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	2) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
	3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional
	4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
	5) BPR Bank Rembang telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR Bank Rembang memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	6) BPR Bank Rembang menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR Bank Rembang dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR Bank Rembang dan masyarakat.	BPR Bank Rembang menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR Bank Rembang. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR Bank Rembang dan masyarakat.
	7) BPR Bank Rembang menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan	BPR Bank Rembang telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan

		kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan cukup memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9)	BPR Bank Rembang melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR Bank Rembang telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
	10)	BPR Bank Rembang mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Bank Rembang mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR Bank Rembang menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR Bank Rembang menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun masih perlu perbaikan supaya isinya lebih lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan			Nilai Faktor 7
<b>a. Struktur</b>			
1) Faktor Positif			
Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.			3
2) Faktor Negatif			
Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern belum menginikan pedoman dan tata tertib kerja berbasis risiko			
<b>b. Proses</b>			
1) Faktor Positif			
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan			

		program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
	2)	Faktor Negatif
		Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern belum mengkinikan pedoman berbasis risiko
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>	
	1)	Faktor Positif
		Tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama
	2)	Faktor Negatif
		Belum terdapat pengkinian pedoman audit internal berbasis risiko

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Intern

Nilai Faktor	Penjelasan
<b>Nilai 1</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja</li> </ul>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik</li> </ul>

	<p>serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern tidak memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern tidak memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat terlaksana dengan baik</p>

## H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR BANK REMBANG dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	

	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Bank Rembang, BPR Bank Rembang menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR Bank Rembang yang telah memiliki komite audit)	BPR Bank Rembang telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris
	3)	BPR BANK REMBANG telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR Bank Rembang telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Bank Rembang dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Bank Rembang dan menyajikan informasi keuangan yang transparan
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit setidaknya memuat ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

		<b>Kesimpulan</b>	<b>Nilai Faktor 8</b>
<b>a.</b>	<b>Struktur</b>		
	1)	Faktor Positif	
		Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit	
	2)	Faktor Negatif	
		--	
<b>b.</b>	<b>Proses</b>		
	1)	Faktor Positif	
		Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	
	2)	Faktor Negatif	
		Hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR Bank Rembang	
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>		
	1)	Faktor Positif	

2

		Cakupan hasil audit telah mencakup ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2)	Faktor Negatif	
		Hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR Bank Rembang	

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR Bank Rembang.</p>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR Bank Rembang</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara cukup lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sehingga hasil audit menggambarkan sebagian permasalahan BPR BANK REMBANG.</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP hanya memenuhi sebagian persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara kurang lengkap, kurang akurat, tidak kini, tidak utuh dan melebihi batas waktu, sehingga hasil audit tidak sepenuhnya menggambarkan permasalahan BPR BANK REMBANG</p>
Nilai 5	Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil

	<p>penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu, serta hasil audit tidak menggambarkan permasalahan BPR BANK REMBANG</p>
--	---

## I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) BPR Bank Rembang memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Bank Rembang memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, namun masih dirangkap oleh PE Kepatuhan
	2) BPR Bank Rembang memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR Bank Rembang telah memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
	3) BPR Bank Rembang memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Bank Rembang telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	4) Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan cukup baik
	5) Direksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;</li> <li>mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;</li> <li>melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan</li> <li>memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</li> </ol>	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan cukup baik

	6) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko
	7) BPR Bank Rembang melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR Bank Rembang telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap sebagian besar seluruh risiko
	8) BPR Bank Rembang menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR Bank Rembang telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9) BPR Bank Rembang menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Bank Rembang telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan
	10) BPR Bank Rembang menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Bank Rembang telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif
	11) BPR Bank Rembang menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR Bank Rembang telah menerapkan sistem pengendalian intern, namun belum menyeluruh.
	12) BPR Bank Rembang menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Bank Rembang telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13) BPR Bank Rembang memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR Bank Rembang telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan mengenai manajemen risiko.
	<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	15) BPR Bank Rembang menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan	BPR Bank Rembang telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

	Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun belum dapat memperbaiki profil risiko, khususnya risiko kredit.
16)	BPR Bank Rembang menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat produk dan aktivitas baru, sehingga Bank tidak melaporkan
17)	BPR Bank Rembang menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Pada tahun 2024 belum terdapat kewajiban penyusunan laporan penerapan strategi anti fraud serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
<b>a. Struktur</b>		
1)	Faktor Positif	
	BPR Bank Rembang telah memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	
2)	Faktor Negatif	
	Masih terdapat perangkapan jabatan yaitu fungsi anti fraud, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dirangkap oleh fungsi kepatuhan	
<b>b. Proses</b>		
1)	Faktor Positif	
	Tidak terdapat fraud	
2)	Faktor Negatif	
	Perlu peningkatan pengawasan yang efektif	
<b>c. Hasil</b>		
1)	Faktor Positif	
	Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia	
2)	Faktor Negatif	
	Tingginya kuantitas risiko yang harus ditangani dengan efektif	

3

## 2. Panduan Pemberian Nilai Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

	<p>a. BPR Bank Rembang memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko sangat rendah;</li> <li>2) tidak terdapat fraud; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat rendah.</li> </ol> <p>b. BPR Bank Rembang telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup sangat memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia</p>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko rendah;</li> <li>2) tidak terdapat fraud; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</li> </ol> <p>b. BPR Bank Rembang telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko sedang;</li> <li>2) tidak terdapat fraud; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</li> </ol>

	<p>b. BPR Bank Rembang telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang memenuhi sebagian persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko tinggi;</li> <li>2) terdapat fraud; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tinggi.</li> </ol> <p>b. BPR Bank Rembang telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup kurang memadai, dan penerapan manajemen risiko kurang memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian kecil pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian kecil jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang tidak memenuhi persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan tidak baik sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peringkat risiko sangat tinggi;</li> <li>2) terdapat fraud; dan/atau</li> <li>3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat tinggi.</li> </ol> <p>b. BPR Bank Rembang tidak memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sehingga penerapan manajemen risiko tidak memperhatikan pedoman dan kebijakan.</p> <p>c. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk tidak mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>

## J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR BANK REMBANG sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	2) BPR Bank Rembang secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan	BPR Bank Rembang telah mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dan disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati - hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait telah sesuai peraturan namun pemberian kredit besar belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati - hatian
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyampaikan Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5) BPR Bank Rembang tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampaian BMPK

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
<b>a.</b>	<b>Struktur</b>	
	1) Faktor Positif	
	BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR Bank Rembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>3</b>
	2) Faktor Negatif	

		Penyusunan kebijakan belum sepenuhnya melalui kajian mendalam terkait kemampuan penilaian SDM analis kredit terhadap kredit-kredit exposur besar
<b>b.</b>	<b>Proses</b>	
1)	Faktor Positif	Tidak terdapat pelanggaran/pelampaian BMPK
2)	Faktor Negatif	Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK, namun belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>	
1)	Faktor Positif	BPR Bank Rembang tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	Faktor Negatif	Pemberian kredit nominal besar yang mendekati batas BMPK berpotensi terjadinya pelampaian BMPK jika terjadi penurunan signifikan pada modal BPR

## 2. Panduan Pemberian Nilai Batas Maksimum Pemberian Kredit

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Bank Rembang telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR Bank Rembang.</li> <li>b. Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampaian BMPK.</li> <li>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Bank Rembang telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan</li> </ul>

	<p>kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR Bank Rembang.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang telah memiliki dan mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup cukup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR Bank Rembang.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi sebagian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan baik.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup kurang memadai, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak terlaksana dengan baik.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar hanya memenuhi sebagian kecil Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak dilakukan dengan baik.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK tidak sepenuhnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK namun ruang lingkup, sehingga pelaksanaan penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK tidak terlaksana dengan baik.</p>

	<p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk tidak melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampaian BMPK tidak dilakukan dengan baik.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p>
--	---

## K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan
2)	BPR Bank Rembang memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Telah ada pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
3)	BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Bank memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR Bank Rembang memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, Bank telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko
5)	BPR Bank Rembang menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	BPR Bank Rembang menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR Bank Rembang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini	BPR Bank Rembang telah menyusun laporan tahunan dengan materi setidaknya memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR Bank Rembang sesuai dengan standar

		akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR Bank Rembang melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Bank Rembang dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Bank Rembang dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	8)	BPR Bank Rembang menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Tidak terdapat window dressing dan seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya
<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Bank Rembang dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Bank Rembang yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Bank Rembang dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Bank Rembang
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Bank menindaklanjuti pengaduan serta menyampaikan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan pengaduan secara tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 11
<b>a. Struktur</b>			
1) Faktor Positif			

		Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	Faktor Negatif
		Diperlukan peningkatan system back up data yang memadai dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejadian luas biasa
<b>b.</b>	<b>Proses</b>	
	1)	Faktor Positif
		Tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera
	2)	Faktor Negatif
		BPR Bank Rembang belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>	
	1)	Faktor Positif
		BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
	2)	Faktor Negatif
		Perlu dievaluasi secara berkala, disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku

## 2. Panduan Nilai Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. BPR Bank Rembang memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. BPR Bank Rembang memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</li> <li>c. BPR Bank Rembang telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang</li> </ul>

	<p>lingkup sangat memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR Bank Rembang melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Bank Rembang dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah</p>
<b>Nilai 2</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR Bank Rembang memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR Bank Rembang telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR Bank Rembang melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Bank Rembang dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</p>
<b>Nilai 3</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR Bank Rembang belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR Bank Rembang melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Bank Rembang dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti</p>
<b>Nilai 4</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang kurang memadai sesuai ketentuan</p>

	<p>termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan tidak sepenuhnya dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR Bank Rembang belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum</p> <p>c. BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR Bank Rembang belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR BANK REMBANG dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera</p>
<b>Nilai 5</b>	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR Bank Rembang tidak memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang tidak kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan disampaikan melebihi batas waktu.</p> <p>b. BPR Bank Rembang tidak memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR Bank Rembang tidak memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, sehingga penyampaian pelaporan tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR Bank Rembang tidak melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR BANK REMBANG dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan tidak dapat ditindaklanjuti</p>

## L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR BANK REMBANG

### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	<b>Rencana Bisnis BPR BANK REMBANG</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR Bank Rembang termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Bank Rembang	Bank telah menyusun dan menyampaikan Rencana bisnis BPR Bank Rembang termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Bank Rembang
2)	Rencana bisnis BPR Bank Rembang menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan	Rencana bisnis BPR Bank Rembang telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan

	permasalahan keuangan BPR Bank Rembang yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Bank Rembang dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Bank Rembang yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Bank Rembang, sebagian besar target dapat dicapai, namun sebagian kecil lainnya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan
3)	Rencana bisnis BPR Bank Rembang didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR Bank Rembang yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur baru terealisasi sebagian
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4)	Rencana bisnis BPR Bank Rembang disusun secara realistik, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Bank Rembang; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR Bank Rembang telah disusun secara realistik, komprehensif dan terukur (achievable), dan sebagian besar target dapat dicapai, namun sebagian kecil lainnya Bank belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Bank Rembang.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Bank Rembang.
<b>B. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah menyampaikan Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis sebagian besar telah tercapai, namun sebagian kecil lainnya belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, diantaranya capaian laba dan rasio NPL, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
<b>a. Struktur</b>		
1)	Faktor Positif	

		Rencana bisnis BPR Bank Rembang telah disusun secara realistik, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
	2)	Faktor Negatif
		Rencana bisnis BPR Bank Rembang belum didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan seperti penambahan modal
<b>b.</b>	<b>Proses</b>	
	1)	Faktor Positif
		Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Bank Rembang.
	2)	Faktor Negatif
		-
<b>c.</b>	<b>Hasil</b>	
	1)	Faktor Positif
		Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	2)	Faktor Negatif
		Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham

## 2. Panduan Pemberian Nilai Rencana Bisnis BPR BANK REMBANG

Nilai Faktor	Penjelasan
Nilai 1	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR Bank Rembang telah disusun secara realistik, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Bank Rembang, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai melebihi target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>b. Rencana bisnis BPR Bank Rembang yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</li> </ul>
Nilai 2	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR Bank Rembang telah disusun secara realistik, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi</li> </ul>

	<p>dan misi BPR Bank Rembang, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR Bank Rembang yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur</p>
Nilai 3	<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR Bank Rembang telah disusun secara realistik, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Bank Rembang, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR Bank Rembang yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian</p>
Nilai 4	<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR Bank Rembang belum sepenuhnya disusun secara realistik, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta kurang menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan kurang sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk laporan rencana bisnis tidak sepenuhnya disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR Bank Rembang yang telah disusun belum sepenuhnya didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian kecil komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>
Nilai 5	<p>Apabila memenuhi kondisi tidak terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan tidak memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang tidak baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR Bank Rembang tidak disusun secara realistik, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta tidak menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tidak tercapai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara tidak lengkap, tidak akurat, tidak kini, tidak utuh, dan melebihi batas waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR Bank Rembang yang telah disusun tidak didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan tidak terdapat pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>



**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR BANK REMBANG (PERSERO DA)**

**Nama BPR** : PT BPR BANK REMBANG (Perseroda)  
**Posisi** : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	2	4	0	2	2	3	2	3	3	2	2	2,45
Predikat Komposit	Peringkat 2												

Kesimpulan Akhir	
Berikan kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat komposit.	
Manajemen BPR Bank Rembang telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Bank Rembang. Namun demikian memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR Bank Rembang agar kelemahan tersebut segera teratasi dengan kondisi positif yang lebih baik, agar tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap operasional/kinerja pencapaian target RBB di periode berikutnya.	
Diantara kelemahan yang perlu segera mendapatkan solusi dan tindak lancut antara lain : kekurangan personil Dewan Komisaris, dan tingginya nominal dan rasio NPL.	
Faktor Positif	
Berikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur b. Proses c. Hasil	
a. Struktural	

Komposisi dan persyaratan pemegang saham dan Pengurus BPR (Dewan Komisaris dan Direksi) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dengan orang dengan purna tugasnya Komisaris Utama pada 23 April 2024, terjadi kekurangan seorang pengurus pada Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Umum dan Kepatuhan.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan. sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS..

BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Bank Rembang, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi. Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyelesaikan tugas secara efektif. PE yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan dan bersifat independen terhadap fungsi operasional, serta menjalankan tugas sebagaimana regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, BPR juga telah menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Rencana bisnis BPR Bank Rembang telah disusun secara realistik, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris

#### b. Proses

Visi dan misi pengembangan BPR Bank Rembang telah dikomunikasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.. Direksi Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenangnya, dan telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan cukup baik. Perkembangan BPR Bank Rembang telah dilakukan pemantauan melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bank Rembang sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.

BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Di dalam BPR

Bank Rembang tidak terdapat fraud, tidak terdapat pelanggaran/pelampauan BMPK, tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera. RBB yang disusun sebagai pedoman kerja telah disetujui dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris.

c. Hasil

Tidak ada benturan kepentingan pada PT BPR Bank Rembang (Perseroda). Pemegang saham tidak melakukan intervensi, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, pengantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja, tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS serta telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama, mencakup ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga tugas dan tanggung jawab PE yang menagani fungsi Manajemen Risiko, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

BPR Bank Rembang tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BPR Bank Rembang telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Rencana bisnis termasuk penyesuaian rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

### Faktor Negatif

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur b. Proses c. Hasil

b. Struktur

Komposisi Komisaris sebagai wakil pemegang saham belum sepenuhnya memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) orang komisaris, sementara saat ini BPR baru memiliki 1 (sat) orang komisaris, pasca purna tugasnya Komisaris Utama pada 23 APRIL 2024.

Modal dasar disetorkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 40 Tahun 2007 disetorkan lebih dari 25% namun masih tersisa 50,80% lagi yang belum disetor (Rp.12,7 miliar) dari modal dasar semestinya (Rp.25 miliar)

Terdapat kelemahan dalam beberapa tugas dan tanggung jawab jajawan organisasi namun dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. Dewan Komisaris belum mendokumentasikan dengan baik usulan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Benturan kepentingan dapat terhindari dengan baik, namun tidak semua benturan kepentingan, penanganan dan penyelesaiannya dilakukan secara structural,

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, namun ada beberapa pedoman yang belum dikenakan. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern belum mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja berbasis risiko. Masih terdapat perangkapan jabatan yaitu fungsi anti fraud, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dirangkap oleh fungsi kepatuhan. Disisi lain penyusunan kebijakan belum sepenuhnya melalui kajian mendalam terkait kemampuan penilaian SDM analis kredit terhadap kredit-kredit exposur besar.

Diperlukan peningkatan system back up data yang memadai dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejadian luas biasa. Rencana bisnis BPR Bank Rembang belum didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan seperti penambahan modal

b. Proses


- Proses rekrutmen kekosongan Dewan Komisaris berjalan lambat dan berdampak pada kinerja dan penilaian manajemen BPR.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan ekstern serta evaluasi Dewan Komisaris sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaan masih terjadi beberapa pelanggaran administratif lagi pada operasional BPR, namun tidak berdampak signifikan pada BPR.
- Dalam hal-hal benturan kepentingan ringan diselesaikan secara lisan dan sikap, tidak terdokumentasi dengan baik.
- Terdapat beberapa ketentuan regulasi baru yang masih memerlukan penyesuaian, sebagian belum diaplikasikan dengan baik.
- Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern belum mengkinikan pedoman berbasis risiko, Hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR Bank Rembang. Perlu peningkatan pengawasan yang efektif.
- Proses pemberian kredit oleh BPR Bank Rembang kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK, namun belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati hatian.
- BPR Bank Rembang belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.

c. Hasil

- Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sehingga perencanaan pengembangan BPR Bank Rembang belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Bank Rembang
- Direksi telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun masih terdapat temuan berulang yang bersifat administrative,

- Usulan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris belum didokumentasi dengan baik
- Beberapa benturan kepentingan tertangani langsung sehingga tidak banyak benturan kepentingan yang didokumentasikan dengan baik,
- Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait pelaporan
- Belum terdapat pengkinian pedoman audit internal berbasis risiko
- Hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR Bank Rembang
- Tingginya kuantitas risiko yang harus ditangani dengan efektif
- Pemberian kredit nominal besar yang mendekati batas BMPK berpotensi terjadinya pelampauan BMPK jika terjadi penurunan signifikan pada modal BPR
- Beberapa ketentuan perlu dievaluasi secara berkala, disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku
- Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham

Rembang, 24 Januari 2025  
 PT Bank Perekonomian Rakyat  
 BANK REMBANG (PERSERODA)



Ahmad Nawawi, SE.  
 Direktur Utama



Karyono Eko Priya Santosa, SE.  
 Direktur Umum dan Kepatuhan



Mengetahui :

Drs. Drupodo, M.Si.  
 Komisaris